

# ANALISIS FUTURISTIK FORMULASI TINDAK PIDANA KORUPSI DALAM UU NO. 1 TAHUN 2023

Yustikarini Tri Utami Dewi, Fakultas Hukum Universitas Udayana,

e-mail: [yustika1914@gmail.com](mailto:yustika1914@gmail.com)

I Gusti Agung Ayu Dike Widhiyaastuti, Fakultas Hukum Universitas Udayana,

e-mail: [dikewidhiyaastuti2@gmail.com](mailto:dikewidhiyaastuti2@gmail.com)

doi: <https://doi.org/10.24843/KS.2024.v13.i01.p03>

## ABSTRAK

*Penulisan artikel ilmiah ini bertujuan menganalisa formulasi tindak pidana korupsi pada UU No. 1 Tahun 2023 secara futuristik. Dalam hal ini akan ditinjau potensi munculnya permasalahan hukum di masa mendatang terkait kebijakan tindak pidana korupsi dalam UU No. 1 Tahun 2023. Penelitian ditulis dengan metode penelitian normatif melalui pengaplikasian pendekatan pendekatan konseptual, pendekatan perundang-undangan yang kemudian dianalisis secara kualitatif argumentatif. Hasil yang diperoleh antara lain terdapat pengaturan-pengaturan tindak pidana korupsi yang berpotensi akan melemahkan penerapan ataupun penegakan hukum bagi delik korupsi di era mendatang. Dengan demikian, formulasi kebijakan tindak pidana korupsi dalam UU No. 1 Tahun 2023 perlu dicermati kembali dengan mengingat bahwa KUHP Nasional merupakan "sustainable penal reform".*

**Kata Kunci:** *Pengaturan, Tindak Pidana Korupsi, KUHP Nasional, Potensi, Melemahkan*

## ABSTRACT

*The purpose of this scientific journal article is to analyze a formulation of the crime of corruption in Law No. 1 of 2023 in a futuristic manner. In this regard, the potential of future legal problems related to the policy of criminal acts of corruption in Law No. 1 of 2023 will be reviewed. The research is written with a method of normative research by applying a conceptual approach, a statutory approach which is then analyzed qualitatively argumentative. The results obtained include arrangements for criminal acts of corruption that have the potential to weaken the application or enforcement of law for corruption offenses in the future era. Therefore, the policy formulation of corruption crimes in Law No. 1 of 2023 needs to be re-examined by remembering that the National Criminal Code is a "sustainable penal reform".*

**Keywords:** *Regulation, Corruption Offenses, National Criminal Code, Potential, Weakening*

## 1. Pendahuluan

### 1.1. Latar Belakang Masalah

Berlandaskan atas perolehan perhitungan *Corruption Perception Index* (CPI) tahun 2020 yang diluncurkan Transparency International, terungkap bahwa Indonesia menghadapi tantangan serius dalam pemberantasan korupsi. Dalam Indeks Persepsi Korupsi (CPI) 2023 yang dirilis pada 31 Januari 2023, CPI bangsa Indonesia mendapatkan skor 34/100 dengan berkedudukan di peringkat 115/180 negara anggota terinspeksi. Skor ini merupakan angka yang sama dengan hasil CPI bangsa Indonesia pada tahun 2022, yang artinya Indonesia tidak mengalami perubahan yang signifikan atas jumlah tindak pidana korupsi itu sendiri. J Danang Widoyoko, Sekretaris Jendral Transparency International Indonesia, menyatakan penurunan tajam atas skor CPI Indonesia telah membuktikan strategi dan program pemberantasan korupsi pemerintah tidak efektif. CPI tahun 2022 mengungkapkan bahwa Indonesia menempati

peringkat pertama dari tiga besar negara korup di dunia, dengan skor jauh di bawah rata-rata Asia-Pasifik sebesar 45 poin. Keadaan demikian memperlihatkan Indonesia sebagai negara superior dalam Asia Tenggara sedang bersedekah posisi bersama Malawi, Bosnia & Herzegovina, Gambia, Sierra Leone, dan Nepal dengan skornya yang hanya sebesar 34. Tidak disangka Indonesia juga menempati peringkat ke-7 dari 11 negara di Kawasan Asia Tenggara. Kedudukan itu sangatlah jauh dibandingkan beberapa negara tetangga yakni Singapura, Malaysia, Vietnam, Thailand, dan Timor Leste. Tindak pidana korupsi timbul ibarat penyakit komplikasi yang menjalar ke sebagian besar lini hidup masyarakat, beranjak dari bidang pemerintahan yakni lembaga-lembaga negara bahkan divisi swasta. Meningkatnya praktik korupsi di Indonesia dapat mengganggu stabilitas pembangunan ekonomi sebagai akibat dari kerugian keuangan negara.<sup>1</sup>

Tidak dapat dipungkiri bahwa korupsi bangsa Indonesia sangatlah menyengsarakan negara dan masyarakat serta mengancam perekonomian negara. Selain fakta tersebut, korupsi juga berpotensi melemahkan indikator kesejahteraan dan juga mengancam stabilitas nasional. Mengutip pendapat Lasmauli Noverita Simarnata yang menyatakan bahwa korupsi merupakan suatu kegiatan yang merugikan negara dan masyarakat, mengancam keberlangsungan perekonomian negara, hak asasi manusia, hak atas kemerdekaan, mengintimidasi lingkungan hidup, lembaga-lembaga demokrasi, dan yang teramat parah bagaikan memasung jalannya ekspansi bangsa serta kian memperbesar angka kemiskinan. Korupsi mempunyai pengaruh yang ganas terhadap individu, masyarakat, kekuasaan politik, generasi muda, dan birokrasi.<sup>2</sup> Jika diselidiki lebih jauh, keadaan tersebut semakin menjelaskan bagaimana korupsi mempengaruhi perekonomian, stabilitas negara dan cara berpikir generasi muda Indonesia. Dengan demikian korupsi pada hakikatnya bukan hanya problematika dari aspek kriminal, melainkan juga persoalan sosial.

Berhadapan dengan dilema kasus korupsi yang semakin meluas dan kian berurat berakar, yang umum telah disebut sebagai suatu *"way of life"* tentu tidaklah mudah. Berbagai upaya telah dilakukan bangsa Indonesia dalam mengatasi permasalahan korupsi di Indonesia. Pada masa ketika korupsi menjadi topik hangat sekitar tahun 1999, MPR pernah meluncurkan aturan hukum tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, dan Nepotisme yakni Ketetapan MPR Nomor XI/MPR/1998. Terbitnya aturan tersebut, seraya menggambarkan adanya praktik-praktik bisnis yang dominan menguntungkan kelompok-kelompok tertentu sebagai pupuk pembibitan KKN dalam kepemimpinan bangsa Indonesia. Hal mana ditengarai menyangkut-pautkan pejabat negara sehingga berakibat pada rusaknya pilar-pilar penyelenggaraan negara dalam berbagai macam sudut pandang bidang kehidupan berbangsa maupun bernegara. Inisiatif pemerintah Indonesia selanjutnya adalah menerbitkan UU No. 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme dan menerbitkan pula UU No. 31 Tahun 1999 sebagai pengganti UU No. 3 Tahun 1971 (UU Tipikor) yang dipandang bersifat tertinggal masa dan tidak sepadan dengan realitas (*outmoded and unreal*). Penerbitan UU ini juga menunjukkan komitmen bangsa Indonesia untuk melakukan pembasmian penyakit korupsi di Indonesia. Di tahun 2002, Pemerintah Indonesia mengeluarkan UU

<sup>1</sup> Amelia, Hanny. "Tinjauan Hukum Terhadap Penanggulangan Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia," *Jurnal Pemuliaan Hukum* 4, No. 1 (2021): 55-62.

<sup>2</sup> Simarmata, Lasmauli Noverita. "Korupsi Sekarang Dan Yang Akan Datang," *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara* 11, No. 2 (2021): 87-99.

No. 20 Tahun 2001, setahun kemudian pemerintah Indonesia menerbitkan UU No. 30 Tahun 2002 (UU KPK yang saat ini bereformasi menjadi UU No. 19 Tahun 2019) yang pada prinsipnya ingin memperkuat upaya pemberantasan korupsi yang lebih integral dan terpadu.

Dalam perkembangan selanjutnya, dengan dilakukannya langkah-langkah pembangunan tatanan hukum pidana nasional melalui pembaharuan hukum pidana, yang secara konkrit diwujudkan dengan adanya pembentukan KUHP Baru dapat dikatakan telah terjadi perubahan besar-besaran terhadap sistem hukum pidana nasional Indonesia. Salah satunya berkaitan dengan sistematika KUHP Baru yang terbagi akan dua Buku, antara lain Buku I Ketentuan Umum dan Buku II Tindak Pidana. Adanya formulasi Buku II ini, dapat diketahui bahwa KUHP Baru tidak lagi melakukan pembedaan atas kejahatan dan pelanggaran akan diatur secara khusus, yaitu hanya apabila suatu perbuatan dinyatakan sebagai pelanggaran dalam rumusan undang-undang. Jika tidak dirumuskan berarti termasuk dalam golongan kejahatan.

Selain formulasi pengaturan Bab II sebagai tindak pidana, dapat pula diketahui bahwa Bab II KUHP Baru juga mengatur tentang delik-delik khusus dalam Bab XXXV, salah satunya delik korupsi. Pengaturan delik korupsi ke dalam KUHP Baru menuai banyak pro dan kontra. Secara umum banyak yang menilai dimasukkannya delik-delik khusus dalam KUHP adalah suatu tindakan berisiko dan akan menimbulkan problema baru khususnya dalam penegakan hukumnya. Mengutip pendapat Ali Dahwir yang menyatakan pengaturan delik korupsi ke dalam KUHP Nasional mendapat banyak sorotan dari masyarakat sebagai pembuktian atas inkonsistensi pemerintah terhadap penanggulangan tindak pidana korupsi. Melihat realita ancaman pidana yang berat saja koruptor tidak merasakan takut, apalagi mengurangi ancaman pidana (diperingan) tentu akan mendorong masyarakat melakukan tindak pidana korupsi. Meskipun terdapat kelebihan dan kekurangan terhadap substansi serta ancaman pidana yang diatur dalam KUHP Baru, namun masih terdapat gambaran yang sangat baik mengenai evolusi hukum pidana bangsa Indonesia. Padahal jika ulas lebih lanjut, buku ke-I KUHP Baru mengandung banyak hal baik yang menjadi ciri khas Indonesia.<sup>3</sup> Pembaharuan hukum pidana merupakan formulasi yang menyinggung semua aspek seperti salah satunya yakni segi filosofis yang berdampak terhadap adaptasi atau orientasi asas dan nilai yang melatarbelakanginya.<sup>4</sup> Secara filosofis dikatakan bahwa urgensi pengaturan delik khusus, khususnya delik korupsi dalam KUHP Baru adalah untuk memberikan dasar-dasar atau landasan umum mengenai delik korupsi sekaligus menjadi upaya dalam mengakomodir ketentuan *United Nations Convention on Against Corruption* (UNCAC) terutama berkenaan dengan kriminalisasi.<sup>5</sup>

Terlepas dari persoalan pro dan kontra tersebut, pembaharuan hukum pidana dipahami sebagai satu diantara langkah strategi hukum pidana dalam upaya membangun sistem hukum pidana yang lebih komprehensif, integral, dan terpadu. Upaya ini dilakukan dengan merestrukturisasi sistem hukum pidana yang sudah ada yaitu KUHP 1946. Restrukturisasi dapat didalami sebagai suatu usaha membangun ulang sistem hukum pidana bangsa Indonesia. Berkenaan dengan formulasi kebijakan tindak pidana korupsi pada KUHP Baru dapat diketahui bahwa, delik-delik korupsi yang diatur pada prinsipnya telah diatur pula pada UU Tipikor. Perlu pula

<sup>3</sup> Dahwir, Ali. "Pro Kontra Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Tahun 2017." *Jurnal Hukum Universitas Palembang* 18, No. 2 (2020): 265-282.

<sup>4</sup> Zaidan, M. Ali. *Menuju Pembaruan Hukum Pidana* (Jakarta, Sinar Grafika, 2015), 59.

<sup>5</sup> Bakhri, Syaiful. *Pembaharuan Hukum Pidana*, (Jakarta, UM Jakarta Press, 2019), 50.

diperhatikan terdapat perbedaan sangat signifikan dalam pengaturan pidana penjara dan denda yang menurut amatan penulis terkesan cukup rendah. Hal ini tentunya berdampak pada perilaku korupsi dan penegakan hukum atas kejahatan korupsi bangsa Indonesia sendiri.

Jikalau dikaitkan dengan penelitian terlebih dahulu, topik ini juga dibahas dalam bentuk skripsi yang telah disusun oleh Fasihol Alamin dari Fakultas Syaria'ah dan Hukum pada Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta. Adapun judul dari skripsi tersebut yakni "Pengaturan Tindak Pidana Korupsi dalam RUU KUHP 2019"<sup>6</sup> yang pada pokok pembahasannya menekankan pada pengaturan mengenai delik korupsi pada RUU KUHP 2019 amat terbatas bahkan tidak meninggalkan kepastian hukum, selain itu pula terdapat disimilaritas pengaturan ancaman pidana seperti pidana pokok dan pidana turunan pada rancangan tersebut. Dibandingkan dengan penelitian ini, topik yang diangkat berbeda karena penelitian ini tidak menggunakan RUU KUHP 2019 sebagai bahan perbandingan melainkan melakukan perbandingan langsung antara KUHP yang telah disahkan yakni KUHP Baru dengan UU Tipikor.

Korupsi ialah kejahatan yang memperoleh pengamatan sangat serius dari masyarakat. Tiada tanpa sebab, masyarakat ibarat *phobia* alias ketakutan yang berlebihan terhadap maraknya manifestasi Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme yang tak henti-hentinya menjadi penyakit kronis di kalangan pejabat negara. Mengingat KUHP Baru yang seakan-akan memberikan napas segar bagi para tikus berdasi (koruptor) dengan adanya pemidanaan yang semakin ringan dan semakin terlihat disepelekan. Dengan adanya permasalahan tersebut, telah menginspirasi penulis untuk menyusun penelitian yang berjudul "**Analisis Futuristik Formulasi Tindak Pidana Korupsi Dalam UU No. 1 Tahun 2023**".

### 1.2. Rumusan Masalah

Atas latar belakang di atas, diformulasikanlah dua persoalan hukum antara lain:

1. Bagaimana formulasi tindak pidana korupsi dalam UU No. 1 Tahun 2023 dan UU Tipikor?
2. Kontroversi apa yang ditimbulkan dari diaturnya tindak pidana korupsi pada UU No. 1 Tahun 2023?

### 1.3. Tujuan Penulisan

Atas persoalan hukum yang telah disebutkan, adapun tujuan artikel ilmiah yang ingin penulis capai ialah sebagai media untuk mengetahui dan menganalisis formulasi tindak pidana korupsi pada UU No. 1 Tahun 2023 dan UU Tipikor. Selain itu juga bertujuan untuk mengkaji dan menganalisis secara hukum, kontroversi yang timbul atas diaturnya tindak pidana korupsi pada UU No. 1 Tahun 2023.

## 2. Metode Penelitian

Berdasarkan pemaparan topik general pada latar belakang di atas, penulis memandang bahwa pembaharuan hukum pidana Indonesia telah berjerih payah mengakomodir kebutuhan penegakan hukum terutama berkaitan dengan pemberantasan kejahatan luar biasa (*extraordinary crimes*) salah satunya yakni korupsi. Dengan lahirnya KUHP Baru yang merupakan harapan besar bagi pondasi penegakan hukum di Indonesia, nampaknya masih juga terdapat beberapa konflik norma yang

---

<sup>6</sup> Alamin, Faishol. "Pengaturan Tindak Pidana Korupsi dalam RUU KUHP 2019", *Skripsi Fakultas Syaria'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta*, (2020).

terjadi dengan apa yang telah diatur dalam UU Tipikor itu sendiri. Bahkan harapan itu seakan-akan pupus dengan adanya KUHP Baru yang seakan-akan memberikan pintu kementakan bagi para koruptor untuk merajalela dengan pemidanaan yang semakin enteng.

Oleh sebab itu penulis memutuskan menggunakan bentuk penelitian hukum normatif. Artikel ilmiah ini menitikberatkan pada kajian asas amupun kaidah hukum yang bersumber dari kepustakaan dan hukum positif yang sedang berlaku. Penulisan ini juga mempergunakan pendekatan penelitian yuridis normatif dengan model pengkajian dan penganalisisan pembahasan yang terstruktur dengan menyusuri berbagai macam sumber literatur yang merujuk pada peraturan perundang-undangan berdasarkan *Ius Constitutum* yakni hukum positif yang sedang berlaku. Bahan-bahan yang dimanfaatkan penulis dalam artikel diolah dengan metode kepustakaan, yaitu dengan klasifikasi atau pengelompokan berdasarkan jenisnya. Bahan hukum yang terhimpun kemudian ditelaah secara kualitatif.

### **3. Hasil dan Pembahasan**

#### **3.1. Formulasi Tindak Pidana Korupsi Dalam UU No. 1 Tahun 2023 dan UU Tipikor**

Jika ditinjau dari segi sejarah, hukum pidana bangsa Indonesia adalah harta peninggalan hukum masa penjajahan kolonial Belanda yang sudah dipraktikkan di Indonesia selama 350 tahun pada saat Belanda mulai menjajah. Alhasil, hukum pidana Indonesia masa kini tetap menggunakan produk hukum pidana Belanda berupa *Wetboek van Strafrecht* (WvS) alias KUHP. Sebelumnya WvS berlaku di Belanda sejak 1881, yang kemudian setelah merdeka Indonesia menggunakannya sebagai hukum pidana ketika dikeluarkannya peraturan hukum pidana untuk seluruh wilayah republik yakni Undang-Undang No. 1 tahun 1946.<sup>7</sup>

Berlandaskan keadaan tersebut, maka pembaharuan hukum pidana menjadi sangat penting dan mendesak sehubungan dengan terciptanya sistem hukum pidana nasional.<sup>8</sup> Menindaklanjuti hal tersebut, kini pemerintah telah melakukan upaya reformasi KUHP yang pada hakikatnya mengandung beberapa faedah sebagai bentuk realisasi dari peninjauan dan pengkajian ulang terhadap kebutuhan negara berdasarkan prinsip-prinsip utama sosio-filosofi, sosio-kultural, dan sosio-politik. Nilai-nilai bangsa Indonesia yang pada akhirnya akan menjadi landasan atas kebijakan sosial, kriminal, ataupun penegakan hukum bagi bangsa Indonesia itu sendiri.

Reformasi hukum pidana secara fragmentaris nampaknya mulai menimbulkan problematika genting dalam penegakan hukum pidana di Indonesia. Kondisi tersebut didukung dengan adanya kenyataan bahwa segmentasi hukum pidana yang sangat ketat dengan kurangnya pertimbangan politik dalam perumusan hukum pidana, adanya duplikasi kaidah hukum pidana pada KUHP Baru dengan Undang-Undang bersifat khusus, formulasi penjatuhan pidana selaku skala keadilan yang kurang sistematis, serta masih banyak Undang-Undang memuat ketentuan pidana (khusus) dan acap kali memodifikasi norma hukum pidana. Andaikata secara aktualnya diperhatikan lebih mendalam, keberadaan Undang-Undang khusus yang bermunculan

---

<sup>7</sup> Syahrin, Alvi. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Suatu Pengantar (Buku Kesatu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana)* (Medan, Merdeka Kreasi, Medan, 2023), 3.

<sup>8</sup> Ardian Prima Putra, I Made. "Pidana Pengawasan dalam Perspektif Pembaharuan Hukum Pidana di Indonesia". *Udayana Law Journal* 6, No. 4, (2017): 2.

bagaikan belukar yang tumbuh tidak berpola dan seiring berjalannya waktu akan merongrong sistem/bangunan induknya bahkan menjadi pemicu timbulnya problematika yuridis.

Dengan lahirnya formulasi induk baru yaitu KUHP Baru, pemerintah menunjukkan bahwasannya kebijakan terkait hukum pidana pada pengaturan tindak pidana di Indonesia merupakan kodifikasi absolut dari seluruh ketentuan pidana di luar KUHP.<sup>9</sup> Dengan kata lain, segala jenis tindak pidana yang tampak beserta berbagai potensinya di era yang akan datang telah disusun dalam kodifikasi. Dalam KUHP Baru nampak adanya ketentuan beragam tindak pidana khusus yang semula disusun pada Undang-Undang tersendiri ke dalam KUHP Baru, yang kemudian diformulasikan ke dalam bab-bab tertentu. Di antaranya termasuk delik korupsi, delik terorisme, delik kekerasan dalam rumah tangga, delik pornografi, dan tidak pidana khusus lainnya.

Delik korupsi dalam KUHP Baru terdapat pada Buku II Tindak Pidana, Bab XXXV tentang Tindak Pidana Khusus, Bagian Ketiga yakni Tindak Pidana Korupsi. Pengaturan pasal delik korupsi ini sebagian besar merupakan hasil adopsi UU Tipikor, beberapa pasal KUHP Baru juga memuat norma baru yang merupakan harmonisasi dari formulasi tindak pidana jabatan. Berdasarkan KUHP Baru yang telah ditetapkan pada tanggal 2 Januari 2023, ditemukan 5 pasal sebagai delik pokok (*core crime*) teradopsi dari Undang-Undang Tipikor. Merujuk terhadap ketentuan peralihan dalam KUHP Baru yang telah mengadopsi lima pasal delik korupsi, secara impulsif menyebabkan ketentuan yang berkaitan dalam UU Tipikor dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. KUHP Nasional yang berlandaskan Pancasila ini diharapkan menyesuaikan dengan politik hukum, keadaan, dan arus perkembangan kompetensi masyarakat, berbangsa serta negara.<sup>10</sup> Namun, yang menjadi problematika saat ini adalah formulasi ancaman pidana yang berbeda antara pasal KUHP Baru dengan Undang-Undang Tipikor yang seakan-akan memberikan angin segar bagi para tikus berdasi (koruptor), berdasarkan 5 pasal yang telah teradopsi terdapat 3 pasal yang memuat ancaman atas pidana penjara dan pidana denda nampak bertambah rendah. Selain itu, hal yang lebih miris tampak ketika adanya pengurangan jumlah delik korupsi yang awalnya berjumlah 7 (tujuh) bentuk perbuatan korupsi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Tipikor menjadi 4 (empat) bentuk perbuatan korupsi saja.

Pasal 603 KUHP Baru merupakan hasil adopsi Pasal 2 ayat (1) pada UU Tipikor mengenai perbuatan dengan tujuan memperkaya diri sendiri dan pada segi perbuatannya tidak mengalami transformasi pada KUHP Baru. Namun, memuat ancaman penjara minimum lebih ringkas yang awalnya 4 tahun menjadi 2 tahun saja. Selain itu, sanksi denda minimum pun ikut mendapatkan diskon besar-besaran yakni awalnya berjumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) menurun menjadi Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah). Lebih lanjut lagi, pidana mati bagi koruptor sebagaimana yang diatur pada UU Tipikor juga dihapuskan mengingat KUHP Baru memformulasikan pidana mati bukanlah sebagai pidana pokok melainkan pidana

---

<sup>9</sup> Mahmud, Ade. "Transformasi Nilai-Nilai Pancasila Dalam Pembaharuan Hukum Pidana Nasional." *Jurnal Hukum Mimbar Justitia* 4, No. 1(2018): 1-21

<sup>10</sup> Zulfani, Anita. Probohudono, Agung Nur. dan Sangka, Khresna Bayu. "Pengaturan Tindak Pidana Korupsi Sebelum dan Sesudah Berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP, Dalam Upaya Menurunkan Angka Korupsi Pada Sektor Swasta." *UNES Law Review* 5, No. 4 (2023): 4303-4324.

sifatnya yang khusus dan hanya dapat dijatuhkan sebagai alternatif. Ketentuan lain yang ancaman pidananya juga diperingan yakni Pasal 604 sebagai hasil pengadopsian pasal 3 Undang-Undang Tipikor mengenai sanksi pidana bagi pelaku penyalahgunaan kewenangan atau jabatan. Ancaman denda minimum bagi koruptor dalam Undang-Undang Tipikor ialah sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sedangkan di KUHP Baru menjadi lebih ringan yakni Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).

Pasal 605 KUHP Baru diadopsi dari Pasal 5 Undang-Undang Tipikor yakni formulasi pasal terkait suap menyuap, selain itu formulasi Pasal 605 ini nampak memberikan keuntungan bagi negara sebagai pihak yang dirugikan dikarenakan ancaman pidana maksimal denda yang awalnya dalam Undang-Undang Tipikor sejumlah Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) menjadi Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dalam KUHP Baru. Ada pun Pasal 606 ayat (1) yakni hasil pengadopsian Pasal 13 Undang-Undang Tipikor ternyata juga memberikan keuntungan bagi negara karena formulasi ancaman pidana denda maksimal dinaikkan menjadi Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) yang awalnya berjumlah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah). Selain itu, Pasal 606 ayat (2) juga merupakan hasil adopsi dari Pasal 11 Undang-Undang Tipikor yang dapat dikatakan mengalami penurunan kualitas pembedaan, hal ini dapat dilihat dari tidak adanya ancaman pidana penjara minimal pada KUHP Baru padahal dalam Undang-Undang Tipikor diatur yakni selama 1 tahun. Tak hanya hal tersebut, ancaman pidana penjara maksimal mengalami penurunan dari lima tahun menjadi empat tahun dan pidana denda juga mendapat diskon yang awalnya Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) menjadi Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).

Dalam perspektif yuridis, konsep korupsi bukan hanya terbatas pada suatu perilaku subjek hukum yang memenuhi semua unsur-unsur delik dan menyebabkan kerugian keuangan negara ataupun perekonomian negara, melainkan pula merupakan perbuatan yang menimbulkan kerugian perseorangan, masyarakat, bahkan negara. Memandang adanya realita keadaan sedemikian rupa, penulis berpendapat bahwa apabila terjadi suatu kasus korupsi namun terdapat penggunaan dua dasar hukum dengan duplikasi dan delik yang sama, tetapi ancaman pidananya berbeda malah justru akan memberikan peluang para aparat penegak hukum untuk menggunakan diskresinya dalam hal jual-beli pasal yang paling menguntungkan bagi tersangka atau terdakwa korupsi. Selain itu, dengan rendahnya ancaman pembedaan bagi pelaku tindak pidana korupsi dalam KUHP Baru menjadikan agenda pemberantasan korupsi mengalami kemunduran dan seakan-akan seperti kado manis serta karpet merah bagi koruptor untuk bertindak seeluasnya bahkan berakhir menjadi guyonan belaka.

Untuk menjawab permasalahan di atas, kita mengenal adanya istilah *lex specialis derogate legi generali* sebagai asas hukum yang maknanya norma (peraturan perundang-undangan) dengan sifatnya lebih khusus dapat menganulir keberlakuan aturan hukum (peraturan perundang-undangan) yang sifatnya masih umum (*lex generalis*).<sup>11</sup> Akan tetapi, ada juga asas hukum *lex posterior derogat legi priori* hakikatnya mengartikan peraturan baru harus lebih didahulukan dibanding dengan peraturan yang lama. Hal tersebut telah menegaskan bahwa kedudukan KUHP Baru sebagai aturan hukum yang baru dapat menggantikan posisi Undang-Undang Tipikor yang keberadaannya sudah lebih lawas. Adanya antitesis diantara regulasi ganda yang masing-masing masih

---

<sup>11</sup> Irfani, Nurfaqih. "Asas Lex Superior, Lex Specialis, dan Lex Posterior: Pemaknaan, Problematika, dan Penggunaannya Dalam Penalaran dan Argumentasi Hukum." *Jurnal Legislasi Indonesia* 6, No. 3 (2020): 3025-325.

berlaku tentunya akan mewujudkan yang namanya ketidakpastian hukum, walaupun saat kurun waktu peralihan akan berlaku yang namanya aturan peralihan sebagaimana telah diformulasikan pada KUHP Baru. Selain itu, ada juga asas *in dubio pro reo* yang artinya apabila ada ketidakpastian atau keraguan terhadap sesuatu sehingga yang diputuskan adalah situasi dengan keuntungan lebih bagi tersangka atau terdakwa. Adanya asas tersebut menimbulkan terjadinya kekacauan hukum akibat adanya dua aturan yang berbeda dan diterapkan pada tindak pidana yang sama seakan-akan memberikan kesempatan kepada tersangka atau terdakwa mendapatkan keuntungan.

Apabila terdapat dua dasar hukum yang berlaku dengan ancaman pidana berbeda maka akan berlaku yang namanya asas hukum menguntungkan terdakwa. Secara tidak langsung telah mengorientasikan bahwa KUHP Baru lah yang digunakan, padahal faktanya sebagaimana pemerintah memaklumkan bahwa KUHP tidak berkehendak mengacaukan individualisme tindak pidana khusus. Hal tersebutlah yang berpotensi menimbulkan dilema problematika berkelanjutan dikarenakan aparat penegak hukum akan menggunakan diskresi mereka dalam penjatuhan pidana akan memilih pemidanaan dengan aturan yang lebih ringan ataupun yang lebih berat. Sebagaimana tertuang dalam ketentuan KUHP Baru bahwa selepas tiga tahun KUHP Baru tersebut diresmikan menjadi sebuah Undang-Undang sehingga otomatis ketentuan umum sebagaimana telah tercantum pada aturan tersebut selaku pedoman bagi Undang-Undang lainnya. Dengan kata lain, jika pengaturan tindak pidana korupsi disisipkan pada KUHP Baru maka sifat khusus dari UU Tipikor menghilang. Kekhususan Undang-Undang Tipikor tidak berlangsung lagi selepas berlakunya KUHP Baru, hal mana patut didasari atas apa yang telah diformulasikan pada aturan Buku Kesatu KUHP Baru.

### **3.2. Kontroversi Formulasi Tindak Pidana Korupsi dalam UU No. 1 Tahun 2023**

Seiring kepesatan zaman hal mana masyarakat yang menjadi penggalan dari perubahan sosialnya, semakin jelas terlihat bahwa dinamika yang sangat kompleks telah terjadi dalam kehidupan. Hal tersebut juga tidak dipungkiri dengan munculnya berbagai macam perilaku yang dipandang tercela dan meresahkan oleh sebagian masyarakat, namun kenyataannya hukum pidana di Indonesia belum dapat menjangkaunya. Suatu perilaku yang awalnya dianggap sebagai tindak pidana, kini bukan hanya yang sifatnya konvensional/tradisional seperti mana diwujudkan pada aturan KUHP, sebaliknya di luar dari beragam tindakan telah tumbuh menjadi tindak pidana baru dan sudah sewajarnya diiringi dengan adanya reformasi hukum pidana. Frasa tersebut mengandung makna bahwa pemberantasan korupsi harus dilancarkan dengan upaya inkonvensional, yang tidak hanya mencakup sebatas penerapan sistem beban pembuktian terbalik (*reversal burden of proof*) dan perampasan aset (*asset recovery*), namun tetap juga mempertimbangkan hak asasi manusia sebagai sudut pandang dan pendekatan atas pencegahan dan pemberantasan korupsi itu sendiri.<sup>12</sup> Pembentukan hukum merupakan hal yang sangat penting bagi kemajuan penegakan hukum terutama di negara hukum, hal tersebut membantu segala elemen negara dalam hal penyelenggaraan dan pengelolaan negara. Maka dari itu, idealnya suatu peraturan perundang-undangan hendaknya merupakan bentuk dari harmonisasi dan formalisasi atas norma ataupun kaidah yang memang dikehendaki serta telah disesuaikan dengan kebutuhan maupun aspirasi dari masyarakat. Sebagaimana kita

---

<sup>12</sup> Ali, Mahrus. *Isu-Isu Kontemporer Hukum Pidana* (Yogyakarta, UII Press, 2020), 2.



ketahui bahwa hukum haruslah melahirkan nilai-nilai sakral yakni kepastian hukum, keadilan, dan kebermanfaatannya.

Sesungguhnya frekuensi penolakan terhadap pengesahan KUHP Baru banyak terjadi bukan hanya dititikberatkan pada esensi atas pasal-pasal yang menuai perdebatan belaka, melainkan dari golongan tertentu mengemukakan pula sanggahan berupa pertentangan diaturnya tindak pidana khusus ke dalam KUHP Baru.<sup>13</sup> Seperti apa yang telah dipahami mengenai delik khusus merupakan tindak pidana dengan bentuknya yang diformulasikan berupa Undang-Undang khusus. Seperti halnya pengaturan delik korupsi dalam KUHP Baru telah menimbulkan permasalahan dengan adanya penetapan ancaman pidana yang lebih ringan di dalam KUHP Baru apabila dibandingkan dengan sebagaimana yang sudah disusun dalam undang-undang khusus. Keadaan ini menimbulkan kegelisahan masyarakat terhadap kekukuhan pemerintah dalam menumpas habis korupsi. Hal mana tetap menjadi sorotan tajam masyarakat yakni pengaturan delik korupsi dalam KUHP Baru, karena penjatuhan atas pidananya tidak seberat yang diatur UU Tipikor. Aktualnya tindak pidana korupsi di bangsa Indonesia terlampau sangatlah masif bahkan kerugian negara yang diakibatkan pun tidak main-main jumlahnya.

Pengaturan mengenai tindak pidana khusus dalam KUHP Baru mendatangkan beragam akibat yang berpotensi menimbulkan problematika, antara lain perubahan sifat delik khusus bertransformasi menjelma delik umum.<sup>14</sup> Sebab itu, tata cara yang berlaku pada peradilan akan disamakan dengan tindak pidana umum. Mengenai situasi tersebut, hukum formil bagi delik yang diformulasikan dalam KUHP Baru akan diformulasikan tersendiri dalam bentuk RUU-KUHAP yang tengah dalam proses pembahasan. Adanya perubahan sifat tindak pidana khusus menjelma tindak pidana umum tersebut akan berimbas terhadap tata cara penyelidikan, penyidikan, penuntutan bahkan dalam persidangan di Pengadilan yang semulanya diatur secara khusus akan berakhir sendirinya. Penting diperhatikan bahwa formulasi mengenai hukum acara terhadap suatu tindak pidana khusus memanglah dibutuhkan bagi penegakan hukum atas tindak pidana tersebut.

Slogan yang menyatakan korupsi ialah kejahatan yang sangat luar biasa (*extraordinary crime*)<sup>15</sup> bukanlah sekedar pernyataan belaka, melainkan sebuah fakta yang mengungkapkan bahwa korupsi merupakan kejahatan yang memerlukan penanggulangan, pemberantasan melalui tindakan dan cara yang luar biasa (*extraordinary enforcement* dan *extraordinary measures*) dikarenakan tindak pidana korupsi ini mempunyai paradigma kejahatan transnasional terorganisasi (*transnational organized crime*) yang nyatanya tidak sebatas berakibat kerugian keuangan negara ataupun perekonomian negara, melainkan pula sudah mendepak hak-hak ekonomi dan sosial masyarakat global. Penguasa yang memegang kewenangan, sangatlah memungkinkan merupakan induk sebuah *organized crime*,<sup>16</sup> yang diartikan sebagai kejahatan yang dilakukan dengan kehati-hatian dan terorganisir demi mendapatkan

<sup>13</sup> Dahwir, Ali. "Pro Kontra Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Tahun 2017." *Jurnal Hukum Universitas Palembang* 18, No. 2 (2020): 275.

<sup>14</sup> Purna, Ferdianto Rosadi, Otong dan Faniyah, Iyah. "Kajian Futuristik Terhadap Pengaturan Bentuk dan Sanksi Tindak Pidana Korupsi di Indonesia." *Jurnal Magister Hukum Universitas Ekasakti* 4, No. 4 (2021): 322-331.

<sup>15</sup> Ifrani. "Tindak Pidana Korupsi Sebagai Kejahatan Luar Biasa." *Al'Adl Jurnal Hukum* 9, No. 3 (2017): 319-336.

<sup>16</sup> Izziyana, Wafda Vivid. "Korupsi Dalam Dimensi Kekuasaan." *Jurnal Law Pro Justitia* 1, No. 2 (2016): 1-100.

keuntungan dengan upaya melanggar aturan hukum. Sebab tindak pidana korupsi terjadi bukan sebatas melibatkan satu pihak saja melainkan merupakan kejahatan yang telah terorganisir sehingga dapat masuk dan mengambil keuangan negara yang ada.<sup>17</sup> Tidak sedikit ahli mengungkapkan bahwa budaya korupsi telah menyebar dalam deretan struktur pemerintahan. Tak disangka korupsi kini menjadi isu sentral, justru lebih kontroversial dibandingkan isu-isu lain yang muncul di Indonesia. Upaya pemerintah dalam pemberantasan korupsi belum dilaksanakan secara serius, hal ini tersermin dari semakin meingkatnya tren perilaku korupsi yang merambah seluruh aspek kehidupan masyarakat.<sup>18</sup>

Ketentuan tentang *extraordinary instrument* dalam Undang-Undang Tipikor dibentuk dengan tujuan untuk memacu, meningkatkan, dan memperkuat pembasmian korupsi di Indonesia. Selain upaya tersebut, pemerintah juga telah mengatur berbagai upaya pembentukan badan/institusi khusus yang memiliki kewenangan yang khusus pula. Undang-Undang Tipikor merupakan peraturan yang dapat dikatakan hampir sempurna walaupun masih memerlukan koreksi dikarenakan perkembangan taktik koruptor yang semakin canggih dan terselubung, Undang-Undang ini mengatur peradilan *in absentia* (upaya peradilan bagi koruptor yang tidak menghadiri persidangan),<sup>19</sup> mengatur juga terkait korporasi yang kedudukannya menjadi subjek hukum, kewenangan bagi korban melakukan gugatan secara perdata apabila tersangka atau terdakwa meninggal selama tahapan peradilan dengan adanya pembuktian kerugian keuangan negara yang pasti, pidana tambahan berupa uang pengganti dan jelas adanya fasilitas yang didirikannya yakni pengadilan khusus tipikor.

Instrumen-instrumen yang dihadirkan dengan tujuan memberantas korupsi secara cekatan, maksimal, dan efisien seakan sudah tiada, saat tindak pidana korupsi ini diatur secara kaku dalam KUHP Baru. Meskipun pasal peralihan dalam KUHP Baru mengatur mengenai habituasi selama tiga tahun, namun ketentuan tersebut sebatas pemaknaan "pencabutan terhadap ketentuan Hukum Pidana Khusus", bagi tindak pidana yang telah diformulasikan pada KUHP Baru. Memang akan sulit diterima oleh logika manusia (*irrational*) ketika ada tindak pidana yang diatur dalam KUHP, kemudian muncul lagi peraturan yang mengatur hal yang sama secara khusus. Kondisi ini menunjukkan bahwa sistem kodifikasi tidak ada artinya sebagaimana yang telah dicanangkan oleh pemerintah semenjak KUHP Baru dirancang hingga disahkan.

Akan tetapi jika dilihat kondisi sekarang, banyak aparat penegak hukum yang belum profesional sehingga menimbulkan kesan bahwa hukum bisa diperjualbelikan. Hal ini lah yang menggiring pemikiran masyarakat menjadi ragu terhadap kinerja aparat penegak hukum itu sendiri. Dengan demikian timbullah berbagai macam penolakan dari beberapa kalangan yang disebabkan karena ketidakpercayaan mereka terhadap aparat penegak hukum yang ada. Sebagian besar masyarakat berpikiran bahwa dengan disahkannya KUHP Baru, maka dapat menjadi instrumen untuk dilakukannya perbuatan yang bukan merupakan tujuan hukum bangsa Indonesia

---

<sup>17</sup> Taufiq, Muhammad. *Kejahatan Korporasi* (Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2018), 21.

<sup>18</sup> Hestaria, Helena. Hartono, Made Sugi dan Setianto, Muhamad Jodi. "Tinjauan Yuridis Penerapan Prinsip Restorative Justice Terhadap Tindak Pidana Korupsi Dalam Rangka Penyelamatan Keuangan Negara." *E-Journal Komunikasi Yustisia Universitas Pendidikan Ganesha Program Studi Ilmu Hukum* 5, No. 3 (2022): 112-122.

<sup>19</sup> Ardhyansah, Risky Fany. "Penyidikan In Absentia Dalam Penanganan Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia." *Jurnal Idea Hukum* 6, No. 1 (2020): 113-130.

yakni demi menguntungkan oknum-oknum eksklusif sesuai dengan “titipan”. Penting untuk disadari bahwa penegakan hukum berkaitan dengan proses mewujudkan impian hukum, yakni gagasan pembentuk Undang-Undang yang formulasikan dan disahkan menjadi suatu peraturan perundang-undangan, yang akhirnya menjadi kenyataan. Penegakan atas hukum pidana terdiri atas tiga fase atau tahapan yakni tahap perumusan (formulasi), tahap penerapan (implementasi), dan tahap eksekusi. Tahap perumusan merupakan tahapan yang menjadi tonggak awal ditentukannya perbuatan mana yang tindak pidana beserta sanksi-sanksinya. Cara perumusan atas tindak pidana tersebutlah yang akan menentukan bagaimana implementasi serta eksekusi yang akan dijalankan. Penegakan hukum sesungguhnya merupakan upaya yang melebihi dari penerapan peraturan perundang-undangan (materiil) dan prosedur (formil) atau (*black letter law*) belaka, dikarenakan bobot dan tingkatan dari penegakan hukum yang berbeda, sehingga perlu adanya penegakan moral hukum yang mampu mengerahkan seluruh potensi moral diri serta menghasilkan penegakan hukum yang bernilai *vigilante* (pejuang).

Salah satu permasalahan penegakan atas hukum adalah faktor hukum itu sendiri, salah satunya adalah kurangnya peraturan pelaksana yang dibutuhkan. Menurut pendapat Chatrina Darul Rosilah dan Dessy Marliani Listianingsih, peraturan perundang-undangan ialah pondasi dasar yang tidak terpisahkan dari strategi ataupun aksi pencegahan dan pemberantasan korupsi itu sendiri. Oleh karena itu, perlu dipastikan adanya ketentuan dan perangkat anti korupsi yang akseptabel. Langkah tersebut dapat dimulai dengan dilakukannya evaluasi, revisi, dan menyempurnakan peraturan yang sudah ada. Pengaturan yang diartikan bukanlah berkaitan tindak pidana korupsi belaka, melainkan juga peraturan yang berjiwa anti korupsi dan/atau memperkecil kemungkinan terjadinya tindak pidana korupsi.<sup>20</sup>

#### 4. Kesimpulan

Formulasi delik korupsi dalam UU No. 1 Tahun 2023 pada dasarnya ialah suatu langkah kebijakan hukum pidana atau *criminal law policy* dalam upaya mewujudkan sistem hukum pidana Indonesia yang lebih baik. Penyusun KUHP tampaknya telah mempertimbangkan alasan-alasan penempatan tindak pidana korupsi pada UU No. 1 Tahun 2023 yang didukung melalui adanya klausula penjelasan mengenai kedudukan tindak pidana korupsi dan bagaimana kedepannya kedudukan daripada KPK. Namun demikian, pandangan pihak-pihak yang kontra terhadap formulasi tindak pidana korupsi dalam UU No. 1 Tahun 2023 juga tidak bisa terbengkalai begitu saja. Hal mana mengingat bahwa KUHP Nasional diformulasikan sebagai *sustainable penal law reform*. Artinya, KUHP akan selalu dapat diubah, diperbaharui sepanjang dilakukan dalam kebijakan hukum pidana dan dilakukan sebagai bentuk penciptaan sistem hukum pidana Indonesia yang lebih baik serta semakin baik.

#### DAFTAR PUSTAKA

##### Buku

- Alfitra, *Modus Operandi Pidana Khusus Diluar KUHP; Korupsi, Money Laundering & Trafficking*, (Jakarta, Raih Asa Sukses, 2014).
- Ali, Mahrus. *Isu-Isu Kontemporer Hukum Pidana* (Yogyakarta, UII Press, 2020).
- Bakhri, Syaiful. *Pembaharuan Hukum Pidana*, (Jakarta, UM Jakarta Press, 2019).

---

<sup>20</sup> Rosilah, Chatrina Darul dan Listianingsih, Dessy Marliani. *Kajian Antikorupsi Teori dan Praktik*, Cet. Kedua (Jakarta Timur, Sinar Grafika, 2018), 103.

- Rosilah, Chatrina Darul dan Listianingsih, Dessy Marlioni. *Kajian Antikorupsi Teori dan Praktik*, Cet. Kedua (Jakarta Timur, Sinar Grafika, 2018).
- Syahrin, Alvi. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Suatu Pengantar (Buku Kesatu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana)* (Medan, Merdeka Kreasi, Medan, 2023).
- Taufiq, Muhammad. *Kejahatan Korporasi* (Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2018).
- Zaidan, M. Ali. *Menuju Pembaruan Hukum Pidana* (Jakarta, Sinar Grafika, 2015).

### **Jurnal**

- Amelia, Hanny. "Tinjauan Hukum Terhadap Penanggulangan Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia," *Jurnal Pemuliaan Hukum* 4, No. 1 (2021): 55-62.
- Ardhyansah, Risky Fany. "Penyidikan In Absentia Dalam Penanganan Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia." *Jurnal Idea Hukum* 6, No. 1 (2020): 113-130.
- Ardian Prima Putra, I Made. "Pidana Pengawasan dalam Perspektif Pembaharuan Hukum Pidana di Indonesia". *Udayana Law Journal* 6, No. 4, (2017): 2.
- Dahwir, Ali. "Pro Kontra Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Tahun 2017." *Jurnal Hukum Universitas Palembang* 18, No. 2 (2020): 265-282
- Hestaria, Helena. Hartono, Made Sugi dan Setianto, Muhamad Jodi. "Tinjauan Yuridis Penerapan Prinsip Restorative Justice Terhadap Tindak Pidana Korupsi Dalam Rangka Penyelamatan Keuangan Negara." *E-Journal Komunikasi Yustisia Universitas Pendidikan Ganesha Program Studi Ilmu Hukum* 5, No. 3 (2022): 112-122.
- Ifrani. "Tindak Pidana Korupsi Sebagai Kejahatan Luar Biasa." *Al'Adl Jurnal Hukum* 9, No. 3 (2017): 319-336.
- Irfani, Nurfaqih. "Asas Lex Superior, Lex Specialis, dan Lex Posterior: Pemaknaan, Problematika, dan Penggunaannya Dalam Penalaran dan Argumentasi Hukum." *Jurnal Legislasi Indonesia* 6, No. 3 (2020): 3025-325.
- Izziyana, Wafda Vivid. "Korupsi Dalam Dimensi Kekuasaan." *Jurnal Law Pro Justitia* 1, No. 2 (2016): 1-100.
- Mahmud, Ade. "Transformasi Nilai-Nilai Pancasila Dalam Pembaharuan Hukum Pidana Nasional." *Jurnal Hukum Mimbar Justitia* 4, No. 1(2018): 1-21.
- Purna, Ferdianto Rosadi, Otong dan Faniyah, Iyah. "Kajian Futuristik Terhadap Pengaturan Bentuk dan Sanksi Tindak Pidana Korupsi di Indonesia." *Jurnal Magister Hukum Universitas Ekasakti* 4, No. 4 (2021): 322-331.
- Simarmata, Lasmauli Noverita. "Korupsi Sekarang Dan Yang Akan Datang," *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara* 11, No. 2 (2021): 87-99.
- Zulfani, Anita. Probohudono, Agung Nur. dan Sangka, Khresna Bayu. "Pengaturan Tindak Pidana Korupsi Sebelum dan Sesudah Berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP, Dalam Upaya Menurunkan Angka Korupsi Pada Sektor Swasta." *UNES Law Review* 5, No. 4 (2023): 4303-4324.

### **Peraturan Perundang-undangan**

- Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme.
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
- Ketetapan MPR Nomor XI/MPR/1998 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi dan Nepotisme.

**Skripsi**

Alamin, Faishol. "Pengaturan Tindak Pidana Korupsi dalam RUU KUHP 2019",  
Skripsi Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga  
Yogyakarta, (2020).